



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PENDIDIKAN**

Kawasan Wonorejo Terpadu Telp. 0334 – 881804 Fax. 890272
LUMAJANG 67358

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
NOMOR: 420/4945/427.41/2021**

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN TK, SD, SMP NEGERI DAN SMP NEGERI SATU ATAP
KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2021**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- MENIMBANG** : a. Bahwa sebagai langkah pemerataan pendidikan dan memperluas kesempatan menempuh Pendidikan PAUD dan Pendidikan Dasar, perlu Izin Pendirian TK, SD, SMP Negeri dan SMP Negeri Satu Atap sesuai dengan kebutuhan daerah.
- b. Bahwa sesuai dengan Pasal 20 huruf a Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah serta untuk mewujudkan pemerataan Pendidikan sebagai dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu ditetapkan Izin Pendirian TK, SD, SMP Negeri dan SMP Negeri Satu Atap
- MENGINGAT** : 1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1988;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 160/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabuapten Lumajang;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU** : Izin Pendirian TK, SD, SMP Negeri dan SMP Negeri Satu Atap di Kabupaten Lumajang dengan daftar nama sebagaimana terdapat pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila ada kekurangan serta kesalahan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lumajang
Pada tanggal : 30 Agustus 2021
Kepala Dinas Pendidikan



Drs. AGUS SALIM, M.Pd
NIP. 19640606 198903 1 015

NO	LEMBAGA	TANGGAL BERDIRI	KETERANGAN
14	SD Negeri Jogoyudan 02	13 November 1996	
15	SD Negeri Kepuharjo 01	01 Agustus 1962	
16	SD Negeri Kepuharjo 02	06 Agustus 1979	
17	SD Negeri Rogotrunan 01	01 Agustus 1950	
18	SD Negeri Rogotrunan 02	01 Agustus 1958	
19	SD Negeri Tompokersan 01	01 Januari 1928	
20	SD Negeri Tompokersan 02	02 Januari 1960	
21	SD Negeri Tompokersan 03	07 Juli 1973	
22	SMP Negeri 1 Lumajang	17 Februari 1946	
23	SMP Negeri 2 Lumajang	17 Februari 1979	
24	SMP Negeri 3 Lumajang	06 Mei 1986	
25	SMP Negeri 4 Lumajang	10 Mei 1965	
26	SMP Negeri 5 Lumajang	14 Oktober 2002	
Korwil Kecamatan Pasrujambe			
1	SD Negeri Jambearum	01 Januari 1910	
2	SD Negeri Karanganom 01	01 Januari 1950	
3	SD Negeri Karanganom 02	01 Januari 1976	
4	SD Negeri Kertosari 01	01 Januari 1910	
5	SD Negeri Kertosari 02	01 Januari 1975	
6	SD Negeri Kertosari 03	01 Januari 1910	
7	SD Negeri Pagowan 01	01 Januari 1910	
8	SD Negeri Pagowan 02	01 Januari 1910	
9	SD Negeri Jambekumbu 01	01 Januari 1910	
10	SD Negeri Jambekumbu 02	01 Januari 1910	
11	SD Negeri Jambekumbu 03	01 Januari 1910	
12	SD Negeri Jambekumbu 04	01 Juli 1981	
13	SD Negeri Pasrujambe 01	01 Januari 1910	
14	SD Negeri Pasrujambe 02	25 Agustus 1972	
15	SD Negeri Pasrujambe 03	01 Januari 1963	
16	SD Negeri Pasrujambe 05	01 Januari 1910	
17	SD Negeri Pasrujambe 06	01 Januari 1910	
18	SD Negeri Pasrujambe 08	01 Januari 1910	
19	SD Negeri Pasrujambe 09	18 Juli 1983	
20	SD Negeri Sukorejo	17 Juli 1952	
21	SMP Negeri 1 Pasrujambe	06 Mei 1992	



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PENDIDIKAN

Kawasan Wonorejo Terpadu Telp. 0334 – 881804 Fax. 890272
LUMAJANG 67358

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
NOMOR: 420/4946/427.41/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TK, SD, SMP NEGERI DAN SMP NEGERI SATU ATAP
KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- MENIMBANG** : a. Bahwa sebagai langkah pemerataan pendidikan dan memperluas kesempatan menempuh Pendidikan PAUD dan Pendidikan Dasar, perlu Ijin TK, SD, SMP Negeri dan SMP Negeri Satu Atap sesuai dengan kebutuhan daerah.
- b. Bahwa sesuai dengan Pasal 20 huruf a Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah serta untuk mewujudkan pemerataan Pendidikan sebagai dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu ditetapkan Izin Operasional TK, SD, SMP Negeri dan SMP Negeri Satu Atap
- MENGINGAT** : 1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1988;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 160/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabuapten Lumajang;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU** : Izin Operasional TK, SD, SMP Negeri dan SMP Negeri Satu Atap di Kabupaten Lumajang dengan daftar nama sebagaimana terdapat pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila ada kekurangan serta kesalahan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lumajang
Pada tanggal : 30 Agustus 2021
Kepala Dinas Pendidikan



Drs. AGUS SALIM, M.Pd
NIP. 19640606 198903 1 015

NO	LEMBAGA	IZIN OPERASIONAL	KETERANGAN
14	SD Negeri Jogoyudan 02	13 November 1997	
15	SD Negeri Kepuharjo 01	01 Agustus 1963	
16	SD Negeri Kepuharjo 02	06 Agustus 1979	
17	SD Negeri Rogotrunan 01	17 Agustus 1951	
18	SD Negeri Rogotrunan 02	01 Agustus 1959	
19	SD Negeri Tompokersan 01	01 Januari 1946	
20	SD Negeri Tompokersan 02	02 Januari 1960	
21	SD Negeri Tompokersan 03	01 Januari 1974	
22	SMP Negeri 1 Lumajang	17 Februari 1946	
23	SMP Negeri 2 Lumajang	23 Mei 1979	
24	SMP Negeri 3 Lumajang	06 Mei 1986	
25	SMP Negeri 4 Lumajang	19 Desember 1983	
26	SMP Negeri 5 Lumajang	14 Oktober 2002	
Korwil Kecamatan Pasrujambe			
1	SD Negeri Jambearum	01 Januari 1910	
2	SD Negeri Karanganom 01	01 Januari 1951	
3	SD Negeri Karanganom 02	01 Januari 1977	
4	SD Negeri Kertosari 01	01 Januari 1910	
5	SD Negeri Kertosari 02	01 Januari 1975	
6	SD Negeri Kertosari 03	01 Januari 1910	
7	SD Negeri Pagowan 01	01 Januari 1910	
8	SD Negeri Pagowan 02	01 Januari 1910	
9	SD Negeri Jambekumbu 01	01 Januari 1910	
10	SD Negeri Jambekumbu 02	01 Januari 1910	
11	SD Negeri Jambekumbu 03	01 Januari 1910	
12	SD Negeri Jambekumbu 04	01 Juli 1982	
13	SD Negeri Pasrujambe 01	01 Januari 1910	
14	SD Negeri Pasrujambe 02	01 Januari 1910	
15	SD Negeri Pasrujambe 03	01 Januari 1964	
16	SD Negeri Pasrujambe 05	01 Januari 1910	
17	SD Negeri Pasrujambe 06	01 Januari 1910	
18	SD Negeri Pasrujambe 08	01 Januari 1910	
19	SD Negeri Pasrujambe 09	18 Juli 1983	
20	SD Negeri Sukorejo	01 Januari 1910	
21	SMP Negeri 1 Pasrujambe	22 Juni 1992	